



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Christel Lasmana, Tbk, Pekerjaan Direktur PT. Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Herry Adam selaku Kepala Cabang Bisnis Salakan dan Ridwan Abdullah selaku coordinator wilayah memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Salakan beralamat di Jl. Bhayangkara Salakan, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Herdianto Nggodulano, umur 54 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Sabang, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

posita

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukuin Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 35.838.950,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor HOND.4, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. **Mesin KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka **MH1KB2211PK036681** No. Mesin **KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. Mesin KB22E1036643 dan No. Polisi DN2207HH, BPKB atas nama Aston

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolly Sunartan Nggodulano, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 29 November 2023 telah datang menghadap di persidangan, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai yaitu Tergugat membayar tunggakan dan melanjutkan pembayaran, atau Tergugat menyerahkan benda /motor namun Tergugat tidak dapat menyanggupi sehingga upaya damai tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Akad Pembiayaan (Akad Murabahah) Nomor 603723040295M yang dibuat pada hari Kamis, 30 April 2023, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi BPKB T-03688184 atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano (anak Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W24.00079183.AH.05.01 tahun 2023, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Surat Peringatan Pertama tertanggal 6 Oktober 2023 dengan Nomor: SPKNS6037202310060001-1, Tergugat sudah diberikan teguran secara lisan dan tertulis berupa Surat Pemberitahuan, Peringatan dan Panggilan, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor: SPKNS6037202310100002-2, Tergugat sudah diberikan teguran secara lisan dan tertulis berupa Surat Pemberitahuan, Peringatan dan Panggilan, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
2. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor: SPKNS603720232010000-3, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
3. Laporan A/R-Tarikan Potong AR-semua, periode 30 November 2023 atas nama Tergugat, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7; sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok Rp.23.785.436,-
4. Kartu Jadwal No. 603723040295, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Hakim Tunggal telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir di persidangan Penggugat diwakili oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2022

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor tanggal 29 November 2023, dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas (mempunyai *legal standing*) mengajukan perkara *in casu* atas dasar bahwa pihaknya telah mengeluarkan produk dengan akad Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (*Wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Murabahah dengan Akad Nomor 603723040295M yang dibuat pada hari Kamis, 30 April 2023 dengan rincian nilai kerugian Rp35.838.950,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 23.785.436
2)	Margin keuntungan	Rp 9.883.564
3)	Denda(Tajir)	Rp 1.059.950
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp 360.000
6)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 150.000
	Total	Rp 35.838.950

Menimbang, bahwa sengketa Ekonomi Syariah melalui “Gugatan Sederhana” sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka tatacara pengajuan pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara a quo mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti -bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, perkara diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat(1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 603723040295M tanggal 30 April 2023, yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), di samping Penggugat berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga setelah diteliti secara seksama Akad Pembiayaan Murabahah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad dan harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sejak tanggal 3 September 2023, Tergugat tidak membayar angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.6, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Penggugat telah memberikan Peringatan I, surat Peringatan II dan Peringatan III kepada Tergugat akan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah PT. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas, yang mengelola bidang pembiayaan;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan kepada Tergugat dengan Akad Murabahah No. 603723040295M yang dibuat pada tanggal 30 April 2023;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. Mesin KB22E1036643 dan No. Polisi DN2207HH yang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad sejak tanggal 3 September 2023;
- Bahwa, Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat;
- Bahwa kerugian yang Penggugat derita sebagai berikut:
Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok :Rp23.785.436,00
Sisa Margin keuntungan Rp9.883.564,00
Denda (Ta'jir) Rp.1.059.950,00
Biaya transportasi Sidang Gugatan Rp.600.000,00
Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia) Rp.360.000,00
Biaya Pendaftaran Gugatan Rp.150.000,00
Total ; Rp. 35.838.950,00

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa surat perjanjian (Akad Murabahah) tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan azas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: “orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa para Tergugat telah cedera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian al Murabahah Nomor 603723040295M tanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Murabahah Nomor 603723040295M tanggal 30 April 2023, telah diperjanjikan bahwa Tergugat telah pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. **Mesin KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano**, selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp37.410.000,00 (Tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 30 (Tiga Puluh) kali angsuran. Angsuran per bulan sebesar Rp

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.247.000,00 (Satu Juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya sampai dengan lunas yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan macet dan Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat berikut kerugiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa dalam petitum no 4 surat gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan, bahwa Tergugat selaku pemberi fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia maka pada dasarnya Tergugat wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat selaku penerima fidusia ketika Tergugat sudah tidak bias menyelesaikan/melunasi hutang sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dan Tergugat dilarang untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek tersebut kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa 1 unit sepeda sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. **Mesin KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano**, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00079183.AH.05.01 tahun 2023, maka oleh karenanya Hakim menyatakan Penggugat mempunyai hak dan berwenang untuk melakukan penarikan objek tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU -XVII/2019;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan memiliki hak dan kewenangan untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut dan mengambil hasil penjualan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, maka Hakim juga dapat menyatakan Penggugat memiliki hak dan mempunyai kewenangan untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara hutang yang timbul akibat akad Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat atas pembelian 1 unit sepeda motor yang dibayar secara angsur oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk tetap melekatkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara ini maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij voorraad) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR dan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR dan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang mana biaya tersebut telah terangkum dalam rincian kerugian Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukuin Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 35.838.950,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. Mesin **KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa I (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka **MH1KB2211PK036681** No. Mesin **KB22E1036643** dan No. Polisi **DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA, type NEW SUPRA GTR 150 SPORTY, No. Rangka MH1KB2211PK036681 No. Mesin KB22E1036643 dan No. Polisi DN2207HH, BPKB atas nama Aston Rolly Sunartan Nggodulano, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Rusdin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera,

Drs. H. Rusdin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Bgi